

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian secara empiris yaitu pemecahan masalah dengan menganalisa kenyataan praktis yang dilakukan dengan melihat fakta atau kenyataan dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian serta hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian ini.¹

Penelitian ini dilakukan dengan observasi terhadap retribusi pelayanan pasar Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta.

B. Data dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.² Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

¹Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 175.

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

2. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan artikel mengenai retribusi pelayanan pasar.
3. Bahan hukum tersier, diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedi, kamus besar bahasa Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai retribusi pelayanan pasar dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Wawancara akan dilakukan dengan pejabat yang berwenang dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

D. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi yang digunakan adalah Kota Yogyakarta.

E. Narasumber

Narasumber pada penelitian ini adalah Ibu Nuning Uswatun Khasanah sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.